



Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Jl. Guru-guru Kompleks Perkantoran Bupati Empat Lawang Kelurahan Tanjung
Kupang, Tebing Tinggi 31453 082177209340

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah

Pelayanan Pajak Air Bawah Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Photo copy KTP
2. Photo copy SITU/SIUP/NPWP
3. Mengisi Formulir pendaftaran dan menandatangani
4. Jumlah volume atau kubikasi air yang digunakan oleh wajib pajak
5. Lampiran/Surat Rekomendasi
6. Nomor kontak person
7. Alamat/Email konfirmasi WPL diluar Kab. Empat Lawang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas informasi (Front Office) mengarahkan WP keruangan khusus Pajak Daerah
2. Petugas memberikan formulir pendaftaran
3. Petugas memberikan penjelasan dan persyaratan lain yang dilengkapi
4. Petugas segera menginput data-data WP dan menerbitkan SKPD
5. Jika data berubah disertai dengan Berita Acara dilakukan pemeriksaan lokasi
6. SKPD segera ditandatangani Kepala Badan dan sebelumnya diparaf Kabid. Pendataan dan Penetapan pendapatan daerah
7. Pembayaran dapat dilakukan pada loket Bank Daerah Bank SUMSEL BABEL Provinsi Sumatera Selatan atau melalui transfer ke rekening kas daerah nomor (173.300.0008)

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Senin – Kamis : 07.30 – 16.00 WIB

Jum`at : 07.30 – 16.30 WIB

Biaya / Tarif



Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Jl. Guru-guru Kompleks Perkantoran Bupati Empat Lawang Kelurahan Tanjung
Kupang, Tebing Tinggi 31453 082177209340

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Wajib Pajak Air Bawah Tanah, Penerbitan SKPD Air Bawah Tanah, Penerbitan STPD Air Bawah Tanah

Pengaduan Layanan

Telp/Fax : (0702) 7320159